



P E N E T A P A N

Nomor 177/Pdt.P/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Pemohon :

**NARMI**, Tempat lahir Bojonegoro, Tanggal lahir 30 Juli 1980, Umur 43 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kedung Rukem Tengah 24-B RT/RW 004/004, Kel. Kedungdoro, Kec. Tegalsari Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Mendengar Pemohon di persidangan;  
Memperhatikan bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Januari 2024 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 18 Januari 2024, dibawah Register Perkara Nomor 177/Pdt.P/2024/PN Sby, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PEMOHON** tercatat dalam daftar kependudukan dengan nama **NARMI**. Sebagaimana Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3578057007800008 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;
2. Bahwa **PEMOHON** telah terdaftar dalam Kartu Keluarga sebagaimana Kartu Keluarga No. 3578051706220003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;
3. Bahwa **PEMOHON** adalah anak kandung dari Almarhum **NAWI** sebagaimana yang tertuang didalam Kartu Keluarga.
4. Bahwa selanjutnya **PEMOHON** saat ini berniat untuk mencatatkan kematian Ayah kandungnya di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, dan berdasarkan Konfirmasi Keabsahan Akta Kematian dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya memang kematian atas nama **NAWI** belum teregister dalam register kematian tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 sebagaimana Surat No: 400.13.3.1/1227/436.7.11/2024 tertanggal 15 Januari 2024;

5. Bahwa syarat pencatatan kematian, atas nama **NAWI** tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya mensyaratkan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu sebagaimana yang tertulis dalam surat dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya yang ditujukan kepada Pengadilan Negeri Surabaya, sebagaimana surat 400.13.3.1/1228/436.7.11/2024 tertanggal 15 Januari 2024;
6. Bahwa untuk mendapatkan Akta Kematian yang terlambat didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya terlebih dahulu diperlukan ijin dari Pengadilan berupa Penetapan;
7. Bahwa oleh karena **PEMOHON** berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya maka permohonan diajukan oleh **PEMOHON** di Pengadilan Negeri Surabaya.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas maka **PEMOHON** mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya agar berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan **PEMOHON**.
2. Memberi ijin kepada **PEMOHON** untuk mencatatkan kematian **AYAH KANDUNG PEMOHON** atas nama **NAWI**, meninggal dunia di Bojonegoro pada tanggal 18 Januari 2018 di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya.
3. Memerintahkan **PEMOHON** untuk melaporkan Penetapan Pencatatan Kematian tersebut dalam waktu 30 hari setelah diterimanya Salinan Penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama **NAWI**, meninggal dunia di Bojonegoro pada 18 Januari 2018 di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya dalam Register Pencatatan Kematian tahun yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu.
4. Membebaskan biaya permohonan kepada **PEMOHON**.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon, dan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan maupun perbaikan dan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat, yaitu:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3578057007800008 atas nama Narmi, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3578051706220003, atas nama Kepala Keluarga Narmi, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Permohonan Penetapan PN No. 400.13.3.1/1228/436.7.11/2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tanggal 15 Januari 2024, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Konfirmasi Keabsahan Akta Kematian No. 400.13.3.1/1227/436.7.11/2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tanggal 15 Januari 2024, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi - yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi Aditya Sudarmadi:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Calon Suami Pemohon;
- Bahwa ayah Pemohon yang sudah meninggal dunia bernama Nawi;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung ayah Pemohon;
- Bahwa kematian ayah Pemohon belum dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus akta kematian ayah Pemohon yang akan dipergunakan untuk keperluan pernikahan Pemohon;

Atas keterangan saksi Pemohon menyatakan tidak keberatan;

## 2. Saksi Budiyo:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Ayah Calon Suami Pemohon;
- Bahwa ayah Pemohon yang sudah meninggal dunia bernama Nawi;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung ayah Pemohon;
- Bahwa kematian ayah Pemohon belum dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Halaman 3 Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus akta kematian ayah Pemohon yang akan dipergunakan untuk keperluan pernikahan Pemohon;

Atas keterangan saksi Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak ada mengajukan sesuatu apapun lagi di persidangan, dan pada akhirnya mohon Penetapan atas permohonan yang diajukannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap sebagai telah termasuk dan turut dipertimbangkan sehingga menjadi satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya memohon agar Pemohon di beri izin untuk mencatatkan kematian Ayah Kandung Pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya atas nama Nawi yang meninggal dunia di Bojonegoro pada tanggal 18 Januari 2018;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR / 283 RBg - Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, yang untuk keperluan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti-bukti foto copy surat bermaterai cukup bertanda P-1 sampai dengan P-4, dan mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Aditya Sudarmadi dan Budiyo;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai permohonan Pemohon, terlebih dulu akan dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Surabaya untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, yaitu bukti surat P-1 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3578057007800008 atas nama Narmi dan bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga No. 3578051706220003, atas nama Kepala Keluarga Narmi - Pemohon bertempat tinggal di Kedung Rukem Tengah 24-B RT/RW 004/004, Kel. Kedungdoro, Kec. Tegalsari Kota Surabaya, yang masih termasuk dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya sehubungan dengan permohonan Pemohon, berdasarkan bukti surat P-2 Kartu Keluarga No. 3578051706220003, atas nama Kepala Keluarga Narmi, serta keterangan Saksi Aditya Sudarmadi dan Saksi Budiyo, diperoleh fakta hukum bahwa benar Pemohon lahir di Bojonegoro tanggal 30 Juli 1980 anak dari pasangan suami istri Nawi dan Kuwati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 Permohonan Penetapan PN No. 400.13.3.1/1228/436.7.11/2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tanggal 15 Januari 2024 dan P-4 Konfirmasi Keabsahan Akta Kematian No. 400.13.3.1/1227/436.7.11/2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tanggal 15 Januari 2024, serta keterangan Saksi Aditya Sudarmadi dan Saksi Budiyo, diperoleh fakta hukum bahwa Nawi telah meninggal dunia di Bojonegoro tanggal 18 Januari 2018;

Menimbang, dengan demikian sesuai dengan hal tersebut diatas, Hakim dapat menyatakan bahwa ayah Pemohon bernama Nawi telah meninggal dunia di Bojonegoro tanggal 18 Januari 2018, namun kematiannya tersebut belum dilaporkan, sehingga sampai dengan sekarang belum memiliki Akta Kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa "Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah dipertimbangkan diatas dapat dibuktikan bahwa ayah Pemohon bernama Nawi telah meninggal dunia di Bojonegoro tanggal 18 Januari 2018, kematiannya belum pernah dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) diatas, sehingga oleh karena terjadi keterlambatan laporan kematian, maka untuk memperoleh atau untuk dapat diterbitkannya Akta Kematian harus terlebih dahulu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Surabaya tempat Pemohon bertempat tinggal (berdomisili);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas serta memperhatikan maksud dan tujuan Pemohon supaya diterbitkan akta kematian

Halaman 5 Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pejabat Pencatatan Sipil dan selanjutnya akan dipakai untuk mengurus administrasi dan pihak keluarga yang memerlukan adanya akte kematian tersebut, maka menurut Hakim permohonan Pemohon beralasan hukum dan dapat dikabulkan, dan oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (2) diatas, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematianya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan dan permohonan tersebut diajukan untuk kepentingan Pemohon maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Memperhatikan Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mencatatkan kematian Ayah Kandung Pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya atas nama NAWI, meninggal dunia di Bojonegoro pada tanggal 18 Januari 2018;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya dan selanjutnya untuk dicatatkan kematian atas nama NAWI yang meninggal dunia di Bojonegoro pada tanggal 18 Januari 2018 ke dalam Register Pencatatan Kematian tahun yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan biaya sebesar Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian ditetapkan di Surabaya, pada hari **Kamis, tanggal 1 Februari 2024**, oleh kami Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Surabaya bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh

Halaman 6 Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rizky Wirianto, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**Rizky Wirianto, S.H., M.H.**

**Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum.**

Perincian biaya :

Halaman 7 Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2024/PN Sby

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. Proses/ATK .....	:	Rp60.000,00;
3. PNBP .....	:	Rp10.000,00;
4. Materai .....	:	Rp10.000,00;
5. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp120.000,00;</u>
		( seratus dua puluh ribu rupiah )